

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK TENAGA KERJA
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004
TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

Rahmi Haida¹, Dadin Eka Saputra², Hanafi³
Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin
E-mail: rahmihaida898@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia merupakan bagian integral dari sistem yang dibangun berdasarkan amanat Pasal 28 D ayat 3, dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya bahwa hak yang dimiliki setiap warga negara merupakan hak untuk bekerja di luar negeri dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri diatur dan dilindungi mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.

Kata Kunci : Penempatan; Perlindungan; Tenaga Kerja Indonesia.

ABSTRACT

Protection of Indonesian workers who work abroad is part of the state's obligation to fulfill their rights as citizen. Law Number 39 Year Of 2004 concerning the placement and protection of Indonesian Workes is an integral part of the system built on the mandate of Article 28 D paragraph 3, in which every citizen has the right to decent work. It means that the rights possessed by every citizen are the right to work abroad and the state's obligation to provide protection for TKI who work abroad. This research is a normative legal research or library research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that Law Number 39 Year of 2004 concerning Placement and Protection of TKI abroad, protection of TKI working abroad is regulated and protected starting from pre-placement, during the placement and after placement.

Keywords: Placement; Protection; Indonesian Workes

PENDAHULUAN

Pekerjaan mempunyai makna yang begitu penting bagi kehidupan manusia maka dari itu setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk kehidupannya. Pekerjaan dapat diartikan sebagai sumber penghasilan bagi seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya bagi dirinya dan keluarganya. Bisa juga diartikan untuk sarana proses diri sehingga seseorang dapat merasa kehidupannya menjadi lebih baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh sebab itu hak dari pekerjaan merupakan suatu hak azasi yang ada di diri seseorang yang wajib dihormati. Makna dari pentingnya suatu pekerjaan untuk setiap orang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa: “*Setiap warga negara Indonesia berhak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”¹ Diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum untuk setiap TKI yang berada diluar negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 D ayat 3, artinya semua warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya bahwa hak yang dimiliki setiap warga negara bisa bekerja diluar negeri diakui dan sebaliknya kewajiban negara untuk memberi perlindungan hukum para TKI yang akan bekerja diluar negeri. Indonesia sesuai peraturan yang sah sejak tahun 1945 (UUD pra amandemen) telah mensahkan sebagai negara hukum dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD RI 1945) hasil dari amandemen dari pasal 1 ayat 3 yaitu: “*Negara Indonesia dalam negara hukum*”. Tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan melalui regulasi di dalam negeri dan melalui perjanjian yang bersifat G to G dalam bentuk perjanjian bilateral antar kedua Negara.²

RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Tenaga Kerja Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia?
- 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang bersumber pada hukum atau mencari literatur yang sudah ada sekaligus dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Sistem norma yang dibangun tentang asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).³ Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu menjawab masalah atau pusat

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2).

² Imam Soepomo, (2003), *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan., hlm. 72.

³ Achmad, Yulianto dan Fajar Mukti. (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm. 33

perhatian kepada masalah sebagai pada saat penelitian itu dilakukan, hasil penelitian ini kemudian dibuat dan dianalisa untuk mengambil kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tenaga Kerja Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pengaturan hukum menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI dalam pasal 2, berdasarkan prinsip keterpaduan, penyamaan hak, demokrasi, peradilan sosial, setara dan peradilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia. Penempatan serta Perlindungan TKI/calon TKI mempunyai tujuan untuk pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara terbaik dan kemanusiaan, menjamin dan melindungi TKI / calon TKI dari dalam negeri, dinegara tujuan, sampai pulang ke tempat asal serta peningkatan kesejahteraan TKI juga keluarganya.⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tersebut diatur mengenai tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, hak dan kewajiban TKI, pelaksanaan juga aturan penempatan TKI diluar negeri, perlindungan TKI, penyelesaian perselisihan, membina dan mengawasi penyelenggaraan TKI ke luar negeri. Undang-Undang mengenai penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan Undang-Undang mengenai hak asasi manusia dibuat dengan tujuan untuk melindungi TKI baik sebelum berangkat kerja diluar negeri sampai kembali lagi ke tanah air, agar para TKI mendapatkan jaminan keselamatan dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya TKI sendiri beserta keluarganya. Dalam pengaturan hukum menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia penegakan hukum dapat dilakukan secara administratif maupun pidana dalam pasal 100 Menteri memberikan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap beberapa peraturan didalam Pasal 17 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 Ayat 1, Pasal 33, Pasal 34 Ayat 3, Pasal 38 Ayat 2, Pasal 54 Ayat 1, Pasal 55 Ayat 2 dan Ayat 3, Pasal 58 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 62 Ayat 1, Pasal 67 Ayat 1 dan 2, Pasal 69 Ayat 1, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 Ayat 2, Pasal 74, Pasal 76 Ayat 1, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 105.

Sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, satu bagian atau keseluruhan kegiatan usaha penempatan Tenaga Kerja Indonesia, pencabutan izin, membatalkan keberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia dan/atau pengembalian TKI diluar negeri dengan uang TKI sendiri (dalam pasal 101). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (PPTKILN), dimana tidak adanya ketentuan mengenai mekanisme penanganan kasus buruh migran Indonesia menjadi pembuktian lemahnya kebijakan yang mengatur dalam Undang-Undang tersebut. Pemerintah sudah gagal dalam memberi cara melindungi dan memberi perlindungan hukum bagi pekerja migran. Pemerintah belum semaksimal mungkin dalam mendiplomasi dengan Negara-negara penempatan.

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

1. Pengaturan Hukum Tentang Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Tenaga Kerja Ilegal, tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri tetapi belum mempunyai izin untuk bekerja ditempat tersebut, Tenaga Kerja Indonesia itu tidak melakukan proses dan peraturan hukum ada di Indonesia dan Negara yang menerima. Banyak TKI ilegal karna belum memenuhi persyaratan untuk jadi seorang Tenaga Kerja Indonesia, berkas wajib calon Tenaga Kerja Indonesia, pelajaran dan latihan, perjanjian bekerja. Perlindungan TKI diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun mengatur lebih banyak berhubungan prosedur dan cara penempatan TKI diluar negeri, juga minim dalam mengatur perlindungan pekerja migran dan seluruh keluarganya.

Sehingga di tahun 2017 aturan itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, hukum dan kebiasaan internasional.”*⁵ Legal ataupun Ilegal warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tidak mengatur mengenai tenaga kerja Ilegal Undang-Undang lebih banyak mengatur mengenai penempatan, sangat sedikit mengatur mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Payung hukum perlindungan buruh migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Undang-Undang tersebut merupakan penguat dari pengaturan sebelumnya.

B. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pelindungan hukum kepada TKI mempunyai 2 aspek, yaitu aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana. Aspek perlindungan hukum administrasi di dalamnya mencakup perkembangan administratif, Pengawasan Administratif dan Sanksi Administratif.

Aspek hukum pidana berkaitan dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah asas kepastian hukum (*legalitas*), asas pencegahan dan asas pengendali. Aspek hukum pidana diatur dalam Bab XIII Pasal 102 sampai 104.

Penggunaan sanksi pidana didalam UU berupa sanksi yang bersifat *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir apabila sanksi administratif tidak bisa diterapkan. Pemerintah ditugaskan mengatur, membangun, menjalankan, dan pengawasan penyelenggara penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri.

a. Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal

perlindungan terhadap TKI yang akan bekerja diluar negeri meliputi ⁶:

1. Perlindungan TKI pra penempatan
Perlindungan TKI pra penempatan meliputi:
 - a) Memberikan keterangan kepada calon TKI dilakukan oleh PPTKIS dan sebelum itu mesti mendapatkan penyetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
 - b) Calon TKI yang belum mempunyai sertifikasi dan kemampuan bekerja, PPTKIS wajib melakukan pelajaran dan latihan sesuai dengan pekerjaan.
 - c) Calon TKI wajib mengerti, paham dari isi perjanjian yang sudah ditandatangani sebelum TKI diberangkatkan. terhadap (PPTKIS) dan TKI yang ditempatkan diluar negeri.
 - d) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) wajib mengikut sertakan TKI yang pergi diluar negeri dalam program asuransi.
 - e) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) wajib mengikut sertakan TKI yang pergi diluar negeri untuk pembekalan akhir pemberangkatan.
 - f) (PPTKIS) mengumpulkan calon TKI sebelum berangkat.
2. Perlindungan TKI selama penempatan
Selama TKI bekerja ke luar negeri tetap mendapat perlindungan khususnya dari (PPTKIS) maupun pemerintah. Perlindungan TKI selama penempatan meliputi:
 - a) (PPTKIS) tidak boleh menempatkan TKI yang bukan dengan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja yang disetujui dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.
 - b) Perwakilan RI memberikan perlindungan TKI diluar negeri dengan mensahkan jabatan atase Ketenagakerjaan kepada Perwakilan RI diluar negeri.
 - c) Dalam memberikan perlindungan selama penempatan TKI diluar negeri, Perwakilan RI membina dan mengawasi kepada (PPTKIS) dan TKI yang ditempatkan ke luar negeri.
 - d) Memberi perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan aturan Undang-Undang dinegara tujuan, hukum dan kebiasaan internasional.
 - e) Pembelaan juga pemenuhan hak yang tepat dengan perjanjian kerja dan/atau aturan perundang-undangan dinegara TKI ditempatkan.
3. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia purna penempatan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia purna penempatan meliputi:
 - a. Kepulangan TKI karena berakhirnya masa kesepakatan bekerja, PHK sebelum kesepakatan kerja berakhir, terjadi perang, bencana alam, atau wabah dinegara tujuan, meninggal, cuti, dideportasi oleh pemerintah.
 - b. Apabila Tenaga Kerja Indonesia meninggal dunia dinegara tujuan, sebagaimana dimaksud diatas pelaksana penempatan TKI wajib menanggung semua biaya diperlukan, termasuk biaya pemakaman.

⁶ Lalu Husni, (2005), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.

- c. Apabila adanya perang, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi, perwakilan RI, BNP2TKI, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama-sama mengurus kepulangan TKI ke daerah TKI berasal.
- d. Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari negara ditempatkan sampai daerah asal menjadi pertanggung jawaban pelaksana penempatan TKI.
- e. Pengurusan pulangnya TKI sebagai tersebut di atas meliputi memberi kemudahan atau prasarana kepulangan TKI.

b. Institusi Yang Berwenang Terhadap Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Inonesia

1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)
Sesuai ketentuan pelaksanaan penempatan TKI diluar negeri yaitu Pemerintah, PPTKI swasta dan Perusahaan bagi kepentingan perusahaan itu sendiri.
2. Kedudukan
(Dinsosnakertrans) berupa unsur pelaksana otonomi dari daerah. (Dinsosnakertrans dipimpin dari seorang Kepala yang memimpin dibawah dan bertanggung jawabkan kepada Bupati dari Sekretaris Daerah.
3. Tugas
Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah, berdasarkan asas otonomi serta tugas membantu dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
4. Fungsi
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
 - b. Penyelenggara urusan pemerintahan juga pelayanan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
 - c. Membina dan Melaksanakan tugas dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
 - d. Membina kepada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, dan
 - e. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh Bupati.
 - f. (PPTKIS)

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan hukum menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia berasaskan terpadu, kesamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, setara dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia. mempunyai tujuan untuk mendayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara menyeluruh dan manusiawi, menjamin dan melindungi TKI / calon TKI dari dalam negeri, dinegara tujuan, sampai kembali dimana dia berasal, di Indonesia serta peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya. Pengaturan mengenai tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, hak dan kewajiban TKI, pelaksanaan dan cara penempatan TKI diluar negeri, perlindungan TKI, penyelesaian perselisihan, membina dan mengaasi terhadap penyelenggaraan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri. Mengatur lebih banyak berhubungan prosedur dan cara penempatan TKI diluar negeri, minim dalam mengatur perlindungan pekerja migran dan

keluarganya. Sehingga di tahun 2017 aturan itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- b. Perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja diluar negeri, meliputi Perlindungan pra penempatan, sesudah penempatan dan purna penempatan. Payung hukum perlindungan pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Undang-Undang tersebut merupakan penguat dari aturan sebelumnya.

2. Saran

- a. Sebaiknya ada ketentuan mengenai mekanisme penanganan kasus buruh migran Indonesia dan itu menjadi suatu kelemahan dari kebijakan yang di atur dalam Undang-Undang tersebut.
- b. Kurangnya, mengatur lebih banyak berhubungan dengan prosedur dan cara penempatan TKI ke luar negeri, minim dalam mengatur perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya, dan kurangnya akan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang ini.

REFERENSI

- Imam Soepomo, (2003), *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan
- Achmad, Yulianto dan Fajar Mukti. (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lalu Husni, (2005), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Rohman, Taufiqur Agus. Perlindungan TKI. Diakses pada tanggal 28 April 2010. URL: [https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/isir/vol 2 No. 2.](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/isir/vol%202%20No.%202)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia